



Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Pemerintah Daerah Kota Kupang

Made Denny Oktariyana^{1*}, Fransiskus Marlon Reu^{*2}, Olivia Latumahina^{3*}

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang^{1,2,3}

*Corresponding author, e-mail: dennyoktariyana@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Tarif Pajak, Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

DOI:

<https://doi.org/10.36733/jia.v1i2.7894>

How to cite:

Oktariyana, M. D., Reu, F. M., & Latumahina, O. (2023). Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Pemerintah Daerah Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 1(2), 198–207. <https://doi.org/10.36733/jia.v1i2.7894>

Published by:

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mahasaraswati Denpasar

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of Tariffs, Tax Justice and Tax Sanctions on taxpayer compliance. This research uses a quantitative approach, this research was conducted at the Kupang City Regional Government. The Regional Government of Kupang City has a problem related to the number of motor vehicle tax arrears which is increasing every year, in 2022 it will record arrears of 114,571, namely 44% of the total 258,824 registered vehicles. This is due to a lack of taxpayer awareness which causes regional income revenues to not be absorbed optimally. The sampling method used the incidental sampling method, so that a sample of 100 respondents was obtained. This research data was collected using a questionnaire which was then processed using multiple linear regression analysis tests with the help of SPSS version 22. The results of the research stated that Partial Tax Rates had a positive and significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. Tax rates partially have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. Tax sanctions partially have a positive and insignificant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance.



© 2023 The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dan sangat berpengaruh di Indonesia. Dengan adanya pajak pemerintah mampu membiayai pengeluaran dalam rangka pembangunan nasional. Proyek pembangunan yang dibangun dengan menggunakan dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Dengan adanya pajak masyarakat pun akan merasakan hasilnya. Masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang tersedia seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Pajak terdiri atas dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air

Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 92 Tahun 2022 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya. Dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 92 Tahun 2022 Pemerintah memberikan dua kemudahan bagi oara pemilik kendaraan bermotor pertama, membebaskan sanksi administratif bagi kendaraan bermotor yang terlambat membayar/menunggak pajak kendaraan bermotor. Kedua, membebaskan bea balik nama bagi kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II), mutasi masuk luar daerah kedalam daerah dan kendaraan bermotor dalam daerah. Akan tetapi masih banyak wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor , pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri dipungut melalui kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh unit pelayanan kantor bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu Dinas Pendapatan Daerah, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja.

Kendaraan bermotor pun semakin banyak dan semakin meningkat dari tahun ke tahun di Kota Kupang. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Kota Kupang menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat pula. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor tentu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah. Karena semakin tinggi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor maka diharapkan pajak yang diterima oleh pemerintah daerahpun juga semakin meningkat.

Akan tetapi dengan meningkatnya jumlah wajib pajak, masih banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang di peroleh dari kantor SAMSAT Kota Kupang Tahun 2018-2022

Tabel 1. Jumlah kendaraan bermotor dan tunggakan di kota kupang tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Kendaraan (unit)	Jumlah Tunggakan (unit)	Presentase %
2018	205.717	3.593	2%
2019	220.296	10.577	5%
2020	229.997	89.556	39%
2021	240.412	72.246	30%
2022	258.824	114.571	44%

Sumber : Kantor SAMSAT Kota Kupang, 2023

Berdasarkan tabel 1 menunjukan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya dari tahun 2018-2022 dan peningkatan jumlah tunggakan kendaraan bermotor dari tahun 2018-2022 pada tahun 2021 jumlah tunggakan kendaran bermotor berkurang hingga 72.246 unit tetapi pada tahun 2022 mengalami peningkatan hingga 114.571 unit. Hal tersebut dikarenakan masyarakat merasa penetapan tarif pajak yang tinggi sehingga memberatkan wajib pajak dan juga kurangnya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan, sehingga kesadaran untuk membayar pajak sangat minim.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

The Theory of Planned Behavior (TPB)

The Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori psikologi yang menghubungkan keyakinan dengan perilaku (Ajzen dan Fishbein, 1975). Teori ini menyatakan bahwa tiga komponen inti, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan, bersama-sama membentuk niat berperilaku individu. Pada gilirannya, prinsip TPB adalah bahwa niat berperilaku adalah penentu paling proksimal

dari perilaku sosial manusia. Theory of Planned Behavior relevan untuk menjelaskan Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pemerintah Daerah Kota Kupang. Kesadaran dari dalam diri wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya menambah pengetahuan wajib pajak. Sanksi Pajak yang dikenakan juga dapat membuat wajib pajak enggan untuk melanggar peraturan perpajakan, sehingga dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah untuk mendapatkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pemerintah Provinsi NTT telah menerapkan kebijakan tax amnesty dengan adanya Peraturan Gubernur (Pergub) No. 41 Tahun 2023 tentang pemberian pembebasan sanksi administrasi pajak bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor penyerahan kedua. Berdasarkan Bab II Pembebasan Administrasi PKB dan BBNKB Penyerahan Kedua dan Seterusnya Bagian Kesatu Pembebasan Sanksi Administrasi PKB Pasal 2:

- 1) Dengan peraturan Gubernur ini diberikan pembebasan Sanksi Administrasi PKB.
- 2) Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dimaksud pada ayat (1) berupa pembebasan terhadap bunga dan denda sebesar 100%.
- 3) Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak yang terlambat membayar PKB tahunan dan telah melewati tahun pajak atau menunggak pajak.

Bagian Kedua Pembebasan BBNKB Penyerahan Kedua dan Seterusnya Pasal 3 :

- 1) Dengan Peraturan Gubernur ini diberikan pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya.
- 2) Pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 100%.
- 3) Pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Kendaraan Bermotor dengan kategori sebagai berikut:
 - a. Mutasi masuk dari luar Daerah ke dalam Daerah; dan
 - b. Kendaraan Bermotor dalam Daerah yang beroperasi di seluruh wilayah daerah,
- 4) Pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penghapusan Sanksi Administrasi BBNKB sebesar 100%.

Pajak Kendaraan Bermotor sangat besar peranannya bagi Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sangat terlihat jelas pada saat sekarang, dimana tiap daerah di Indonesia diharapkan dapat menghimpun dana sendiri untuk pembiayaan daerah masing-masing dengan mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Dapat kita lihat bersama kecenderungan yang ada pada saat ini daerah-daerah di Indonesia mencoba untuk menganjurkan dengan nomor polisi daerah nya masing-masing atau menmbalik kendaraan yang belum terdaftar di daerah tempat tinggalnya, hal ini dimaksud kan agar pajak yang dibayar oleh pemilik kendaraan tersebut masuk ke kas daerah yang bersangkutan dan dapat dimanfaatkan bagi dana pengembangan di daerah yang bersangkutan.

Pengaruh Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak adalah salah satu faktoryang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan pajak. Tarif pajak merupakan suatu presentase yang digunakan untuk menghitung besarnya tarif yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Dengan tarif pajak yang tinggi tentunya sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pajak progresif untuk kendaraan bermotor yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor

28 tahun 2009 juga memberikan dampak kepada masyarakat. Hasil penelitian Awaloedin dkk (2020) dan menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Herdiyansah, dkk (2022), dan Ahmad, dkk (2020) yang menemukan hasil tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H₁: Tarif Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Keadilan peraturan dan sistem perpajakan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Empat asas pemungutan pajak yang lazim, yang biasa disebut dengan “*The Four Cannons Maxims Taxation*” atau biasa dikenal dengan sebutan “*The Four Maxim*”, antara lain : Asas kesamaan (*equality*) dan keadilan (*equity*), asas kepastian hukum (*certainty*), asas tepat waktu (*convenient of payment*), dan asas *economic of collection*. Menurut Azmi dan Perumal (2008: 12) di mana beliau melakukan survey dan mendapatkan hasil bahwa terdapat 5 (lima) dimensi keadilan wajib pajak, yaitu keadilan umum, timbal balik pemerintah, struktur tarif pajak, ketentuan-ketentuan khusus dan kepentingan pribadi. Keadilan wajib pajak ini dilihat dari perhatian pemerintah juga terkait kondisi ekonomi di wilayah tersebut. Kota Kupang menetapkan tax amesti pemutihan untuk balik nama melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya, sehingga meringankan masyarakat serta mampu mempermudah masyarakat dalam pelaporan pajaknya. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Keadilan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dewi, dkk (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Keterkaitan sanksi perpajakan dengan kepatuhan pajak merupakan hubungan yang instrumental, dimana fungsi dari sanksi pajak semata-mata untuk membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Mardiasmo (2019) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dimaksudkan untuk mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Penelitian yang dilakukan Dewi, dkk (2020) dan Apriyani dan Nuryati (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang dilakukan di Kantor Samsat Kota Kupang. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Samsat Kota Kupang. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode insidental sampling, sehingga diperoleh sampel sejumlah 100 responden. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan uji analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 22.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N	Mean	100
Normal Parameters(a,b)	Std. Deviation	,0000000
	Absolute	2,20122212
Most Extreme Differences	Positive	,093
	Negative	,061
Kolmogorov-Smirnov Z		-,093
Asymp. Sig. (2-tailed)		,913
		,372

Sumber: Hasil pengolahan data, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi Asymp. 2 tailed adalah 0,372. Karena nilai signifikansi > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2016).

Tabel 3. Hasil Uji Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Toleranc e	VIF
1 (Constant)	-2,027	2,444		-,830	,409		
Tarif Pajak	,278	,125	,253	2,222	,029	,390	2,561
Keadilan Pajak	,561	,137	,456	4,094	,000	,410	2,440
Sanksi Pajak	,202	,139	,120	1,447	,151	,741	1,349

Sumber: Hasil pengolahan data, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ketiga variabel bebas memiliki nilai Tolerance > 0,1 dan VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi masalah multikolonieritas, dan model regresi ini layak digunakan dalam penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2016).

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,194	1,465		-,815	,417
	Tarif Pajak	,165	,075	,356	2,199	,030
	Keadilan Pajak	-,089	,082	-,171	-1,085	,281
	Sanksi Pajakan	,046	,084	,065	,552	,583

Sumber: Hasil pengolahan data, 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi > 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas atau varians dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016). Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan program spss. Hasil uji regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,026	2,443		-,831	,408
	Tarif Pajak	,277	,124	,252	2,221	,028
	Keadilan Pajak	,560	,136	,455	4,093	,000
	Sanksi Pajak	,201	,138	,119	1,446	,150

Sumber: Hasil pengolahan data, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel diatas, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -2,026 + 0,277X_1 + 0,560X_2 + 0,201X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Angka -2,027 nilai konstanta, yang menunjukkan Kepatuhan Wajib Pajak yang diperoleh apabila variabel Tarif Pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Pajak adalah 0. Maka Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang adalah sebesar -2,026.
2. Nilai koefisien regresi untuk Tarif Pajak adalah sebesar 0,277. Ini menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya jika variabel Tarif Pajak meningkat 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor akan cenderung meningkat sebesar 0,277 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
3. Nilai koefisien regresi untuk Keadilan Pajak adalah sebesar 0,560. Ini menunjukkan bahwa variabel Keadilan Pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya jika variabel Keadilan Pajak meningkat 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor akan cenderung meningkat sebesar 0,560 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
4. Nilai koefisien regresi untuk Sanksi Pajak adalah sebesar 0,201. Ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya jika variabel

Sanksi Pajak meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor akan cenderung meningkat sebesar 0,201 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2,026	2,443		-,831	,408
Tarif Pajak	,277	,124	,252	2,221	,028
Keadilan Pajak	,560	,136	,455	4,093	,000
Sanksi Pajak	,201	,138	,119	1,446	,150

Sumber: Hasil pengolahan data, 2023

Berdasarkan tabel diatas maka hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil pengujian secara parsial pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,277 dan nilai t hitung sebesar 2,221 > t tabel sebesar 1,98677 dengan nilai signifikansi sebesar 0.028 < 0,05. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya Tarif Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Dari hasil pengujian secara parsial pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,560 dan nilai t hitung sebesar 4,093 > t tabel sebesar 1,98677 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0,05. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya Keadilan Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Dari hasil pengujian secara parsial pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,201 dan nilai t hitung sebesar 1.146 < t tabel sebesar 1,98677 dengan nilai signifikansi sebesar 0.150 > 0,05. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,736 ^a	,542	,526	2,237

Sumber: Hasil pengolahan data, 2023

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai R Square sebesar 0,542 menunjukkan bahwa 54,2% variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Tarif Pajak, Keadilan Pajak, Sanksi Pajak. Sementara sisanya 45,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi pada penelitian ini.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan untuk analisis secara parsial variabel Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dapat disimpulkan bahwa Tarif Pajak Secara Parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,277 dan nilai signifikansi pada uji t yaitu sebesar 0,028 serta nilai t hitung sebesar 2,221. Nilai signifikansi $0,028 < 0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,221 > 1,98677$). Hasil ini mendukung hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya tarif pajak merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak kendaraan bermotor. Besarnya tarif pajak yang terjangkau akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mengingat besarnya tarif pajak tidak begitu menjadi beban bagi wajib pajak. Semakin terjangkaunya besaran tarif pajak, maka semakin tinggi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herdiyansah, dkk (2022), dan Ahmad, dkk (2020) yang menemukan hasil tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan untuk analisis secara parsial variabel Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,560 dan nilai signifikansi pada uji t yaitu sebesar 0,000 serta nilai t hitung sebesar 4,093. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($4,094 > 1,98677$), yang berarti bahwa Tarif Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa Keadilan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Kupang dapat diterima.

Keadilan pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak dapat menentukan tingkat kepatuhan, dimana tingkat keadilan yang mampu memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya tingkat keadilan secara umum (*general fairness*), timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*), dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dharmawan, 2011) dan (Kastanya, 2021)

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan untuk analisis secara parsial variabel Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,201 dan nilai signifikansi pada uji t yaitu sebesar 0,150 serta nilai t hitung sebesar 1,146. Nilai signifikansi $0,150 < 0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($1,146 > 1,98677$), yang berarti bahwa Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat diterima.

Hasil bukti empiris sanksi perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak patuh terhadap pajak, hal ini sesuai dengan teorinya Fishben dan Ajzen (1975) yaitu Theory of Planned Behavior bahwa keyakinan-keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) yang kemudian menghasilkan sikap terhadap perilaku (*attitude Toward behavior*) yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi dari hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2020), Apriyani & Nuryati (2020) dan Purwati (2020) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

- 1) Tarif Pajak Secara Parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Tarif Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- 3) Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dimana variabel Sanksi Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk peneliti selanjutnya bisa menggunakan variabel moderasi dalam penelitian seperti pengetahuan pajak, kesadaran, atau sosialisasi perpajakan. Rekomendasi ini dilirik akibat masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui terkait sanksi pajak terbaru atau peraturan terbaru yang meringankan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Bashiruddin., Romadhoni, Buyung., Adil, Muhammad. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal riset perpajakan*. (Online), Vol 3, No 1 (<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty/article/view/3401> diakses 2 September 2020).
- Apriyani, Selvie Chintya dan Nuryati Tutty. 2020. PENGARUH TARIF PAJAK, METODE PEMBAYARAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi kasus di SAMSAT Kota Bekasi). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Awaloedin, D ipa Teruna. Indriyanto, Erwin. dan Meldiyani, Leli. 2020. PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Sosial dan Humaniora*. Volume 5, Nomor 2. pISSN : 2460-4208 eISSN : 2549-7685
- Azmi, C. A. A. & Perumal, K. A.. 2008. Tax Fairness Dimensions In An Asian Context : Malaysian Perspective. *International Review of Bussiness Research Papers*. Vol. 4 (5): 11 – 12.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Dewi, Ida Ayu Putu Priska., Yudiantara, I Gede Agus Pratama, Dan Yasa, I Nyoman Putra. 2020. PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT SINGARAJA. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol : 11 No : 3 Tahun 2020 Eissn: 2614 – 1930.
- Dharmawan, F. (2011) ‘Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Khusus pada KPP Malang Selatan)’, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, pp. 1–18.’
- Fishbein, M, & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Reading, MA: Addison-Wesley
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program. IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit.
- Hardiyansah, Martengga. Purwanto, Edi dan Ngaisah. 2022. ENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi pada WPOP SAMSAT Kota Surakarta). *Edunomika – Vol. 06, No. 02, 2022*

- Kastanya, Mensy Otelyo. 2021. Pengaruh Keadilan Pajak, Kesadaran Pajak Dan Etika Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Selatan. Tesis. Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan. Edisi 2019. ANDI. Yogyakarta
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.
- Peraturan Gubernur (Pergub) No. 41 Tahun 2023 tentang pemberian pembebasan sanksi administrasi pajak bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor penyerahan kedua
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 92 Tahun 2022 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya.
- Purwati. 2020. Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pengetahuan, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus Tahun 2018). Al-Buhuts e Journal. Volume 16 Nomor 1, Juni 2020. Halaman 133-156. ISSN 2442-823X